



P U T U S A N
Nomor 784/PID SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sufian Alias Pian Bin Rating
Tempat lahir	: Ladang Sentosa Malaysia
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun / 4 Juni 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Landak Kel Benteng Sawitto Kec. Paleteang, Kabupaten Pinrang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PT Makassar sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nelda K. S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juni 2024 Nomor 784/PID.SUS/2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juni 2024 Nomor 784/PID.SUS/2024/ PT MKS tentang penetapan hari sidang;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juni 2024 Nomor 784/PID.SUS/2024/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk medampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 4 Juni 2024 dalam perkara tersebut di atas;

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PT MKS



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUFIAN Alias PIAN Bin RATING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan melakukan tindak pidana “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan” melanggar Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PT MKS



- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merk Fino Berwarna Abu-abu dengan nomor polisi DP 5712 RP Nomor Rangka +MH3SE88DONJ342060, Nomor Mesin = E3R2E3304833 atas nama HUSNI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) 1 (satu) lembar celana dalam warna jingga
- 3) 1 (Satu) lembar baju pramuka warna coklat merk FIRDAUS
- 4) 1 (satu) lembar rok pramuka warna coklat tua merk FIRDAUS
- 5) 1 (satu) buah kutang/bra warna hitam merk LINGCAO ukuran 38/85.

Dikembalikan kepada Anak [REDACTED]

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 4 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUFIAN Alias PIAN Bin RATING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya dengan persetujuannya di luar perkawinan** sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUFIAN Alias PIAN Bin RATING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merk Fino Berwarna Abu-abu dengan nomor polisi DP 5712 RP Nomor Rangka

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PT MKS



+MH3SE88DONJ342060, Nomor Mesin = E3R2E3304833 atas nama HUSNI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna jingga;
- 1 (satu) lembar baju pramuka warna coklat merk FIRDAUS;
- 1 (satu) lembar rok pramuka warna coklat tua merk FIRDAUS;
- 1 (satu) buah kutang/bra warna hitam merk LINGCAO ukuran 38/85;

Dikembalikan kepada Anak [REDACTED];

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 6 Juni 2024 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 44/Banding-VI/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, masing-masing pada tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sedang Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PT MKS



tertanggal 11 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 21 Juni 2024 dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 28 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa SUFIAN Alias PIAN Bin RATING tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervogin);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukannya, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya dalam pemeriksaan perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 4 Juni 2024 Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pin, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang No.116/VER/RSUDL/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi untuk keseluruhannya, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya dengan persetujuannya di luar perkawinan” sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa Terdakwa dan Korban telah berpacaran selama 2 tahun dan sudah sering bersetubuh sejak pacaran bahkan menyewa kontrakan dekat Rumah Sakit Daerah Lasinrang di Kabupaten Pinrang untuk sama-sama bersetubuh tanpa ada paksaan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, tetapi justru sebaliknya telah dengan jelas terbukti bersalah karena mengakui sudah menyetubuhi anak korban selama 2 tahun, sementara anak Korban saat ini masih berumur 16 Tahun, berarti Terdakwa sudah menyetubuhi anak Korban sewaktu anak Korban masih berumur 14 Tahun, dimana usia 14 tahun itu anak belum bisa mengerti atau membedakan apa yang baik dan tidak baik untuk dirinya, seharusnya Terdakwa yang lebih dewasa menyadari keadaan anak Korban bukan malah memanfaatkan kekanak-kanakan anak Korban;

Menimbang, bahwa mengenai Pelapor Mustafa dan Anak Korban telah ada kesepakatan tertulis yang diajukan dalam persidangan, hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa, karena perkara ini bukan delik aduan, jadi meskipun Pelapor telah mencabut laporan Polisiya tidak berarti perkara ini dihentikan;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang menyatakan tidak betul Anak Korban dibawa lari, melainkan Anak Korban yang mengajak lari karena ada ancaman dari pihak Kakak Korban, alasan inipun nmengada-ada karena tujuan Terdakwa membawa Anak Korban adalah ke rumah Nenek Terdakwa di Kabupaten Bulukumba yang sangat jauh dari sekolah Anak Korban, berarti Terdakwa sudah ada niat untuk menguasai anak yang masih dibawah umur, dan terlihat juga Terdakwa yang sudah dewasa (dari umur 21 tahun hingga umur 23) sengaja memacari anak Korban dari usia 14 tahun hingga 16 tahun dan menyetubuhinya, dengan mengiming-imingi anak Korban bahwa apabila anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab, suatu janji yang tidak akan dilaksanakan oleh Terdakwa karena anak korban belum bisa dinikahkan karena belum cukup umur, hal ini menandakan bahwa Terdakwa memanfaatkan keluguan anak Korban;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan karena amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menyebutkan pasal dan Undang Undang yang dijatuhkan, hal ini juga mengada-ada karena dalam amar putusan tidak harus mencantumkan pasal pasal, yang penting dan wajib dicantumkan adalah kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana yaitu selama 6 (enam) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pidana tersebut terlalu ringan, tidak memberikan efek jerah kepada Terdakwa, dan agar orang lain takut melakukan perbuatan seperti perbuatan Terdakwa, disamping itu dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif yang seharusnya lebih berat dibandingkan dakwaan Tunggal atau alternatif,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara dan pidana denda serta pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak mampu dibayarkan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PT MKS



dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 4 Juni 2024 Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pin beralasan hukum untuk dipertahankan tetapi mengubah khusus mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PT MKS



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 4 Juni 2024 khusus mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **SUFIAN Alias PIAN Bin RATING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya dengan persetujuannya di luar perkawinan** sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUFIAN Alias PIAN Bin RATING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merk Fino Berwarna Abu-abu dengan nomor polisi DP 5712 RP Nomor Rangka +MH3SE88DONJ342060, Nomor Mesin = E3R2E3304833 atas nama HUSNI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna jingga;
- 1 (satu) lembar baju pramuka warna coklat merk FIRDAUS;
- 1 (satu) lembar rok pramuka warna coklat tua merk FIRDAUS;
- 1 (satu) buah kutang/bra warna hitam merk LINGCAO ukuran 38/85;

Dikembalikan kepada Anak [REDACTED]

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PT MKS



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami Acice Sendong, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H. dan Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Rita Lati, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Martinus Bala, S.H.

Acice Sendong, S.H., M.H.


TTD

Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rita Lati, S.E., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PT.MKS

13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)